

PERHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN, DAN PENCATATAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI MASA MARET 2025 PADA PT. NCL INTER LOGISTIK INDONESIA

Oleh

¹Achmad Hidayat, ²Enggun Gunawan, ³Ahmad Dihyan Firza

^{1,2,3}Politeknik LP3I Jakarta

Jl. Kramat Raya No. 7-9, RT.4/RW.2, Kramat, Senen, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

e-mail : hidayatbaduy@gmail.com¹, pribadi.guns@gmail.com², adfirzahood@gmail.com³

ABSTRACT

Calculation, payment, reporting, and recording of Value Added Tax (VAT) at PT. NCL Inter Logistik Indonesia. VAT is an indirect tax on the consumption of Taxable Goods and/or Taxable Services within the customs area, as regulated in Law Number 8 of 1983, most recently amended by Law Number 7 of 2021 concerning the Harmonization of Tax Regulations (UU HPP). The method used was descriptive qualitative, with data collection techniques consisting of observation, interviews, and documentation studies conducted during the March 2025 tax period. The results indicate that the company has fulfilled its tax obligations in accordance with applicable regulations. This process includes issuing tax invoices with the appropriate object code, calculating VAT based on the replacement value or effective rate, payment through the Billing System menu integrated with e-Billing, reporting Periodic Tax Returns through the Coretax website, and maintaining accounting records in accordance with standards. This implementation reflects compliance with the self-assessment system adopted in the Indonesian tax system and complies with the provisions of Regulation (PER)-14/PJ/2022 and Regulation (PMK) No. 58/PMK.03/2022. Thus, the company has implemented tax administration in an orderly and accountable manner.

Keywords: Value Added Tax, Calculation, Payment, Reporting, Accounting Records.

ABSTRAK

Perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masa pada PT. NCL Inter Logistik Indonesia. PPN merupakan pajak tidak langsung atas konsumsi Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang dilakukan pada masa pajak Maret 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku. Proses tersebut meliputi penerbitan faktur pajak dengan kode objek yang sesuai, perhitungan PPN berdasarkan nilai pengganti atau tarif efektif, penyetoran melalui menu Billing System yang terintegrasi dengan e Billing, pelaporan SPT Masa melalui web Coretax, serta pencatatan akuntansi sesuai standar. Pelaksanaan ini mencerminkan kepatuhan terhadap sistem self-assessment yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia dan mengikuti ketentuan PER-14/PJ/2022 dan PMK No.

58/PMK.03/2022. Dengan demikian, perusahaan telah menerapkan administrasi perpajakan secara tertib dan akuntabel.

Kata Kunci: Pajak Pertambahan Nilai, Perhitungan, Penyetoran, Pelaporan, Pencatatan Akuntansi.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang terjadi di indonesia adalah kegiatan yang akan terus menerus berlangsung dan berkesinambungan sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi yang terjadi, untuk meningkatkan infrastruktur negara, pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik di dalam aspek ekonomi maupun sosial. Salah satu sumber pendapatan dana terbesar yang berasal dari dalam negeri untuk membiayai pembangunan negara yang bermanfaat bagi kepentingan bersama tersebut adalah pajak. Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, Dengan begitu pajak bersifat wajib dan memaksa. Digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dan kepentingan masyarakat umum, yang nantinya masyarakat akan merasakan manfaat dari pajak tersebut, hanya saja bagi yang berkewajiban membayar tidak akan merasakan secara langsung manfaat tersebut karena pajak itu digunakan untuk kepentingan bersama dan umum. Pemasukan terbesar negara itu berasal dari sektor Pajak salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap 1 jalur produksi dan distribusi. Jadi, yang berkewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN adalah para Pedagang/Penjual. Namun, pihak yang berkewajiban membayar PPN adalah Konsumen Akhir. Bagi para PKP di Indonesia wajib untuk membuat E-Faktur atau faktur pajak elektronik untuk menghindari penerbitan faktur pajak fiktif untuk pengenaan PPN kepada lawan baru yang dirancang untuk membantu dalam mengelola administrasi pajak secara efisien, web tersebut adalah Coretax. Dengan adanya web Coretax ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan. Meskipun web coretax ini telah dirancang dengan baik dan memiliki berbagai kelebihan dalam efisiensi data, otomatisasi proses perhitungan dan kemudahan dalam integritas dengan sistem web lain, tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan dan tantangan seperti masalah teknis, kesenjangan dalam pemahaman pengguna, serta di dalam aspek hukum dan regulasi yang perlu di sesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk mengevaluasi web tersebut agar menjadi lebih baik dari sebelumnya di dalam pengelolaan pajak. PT. NCL Inter Logistik Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman PT. NCL Inter Logistik Indonesia melakukan kegiatan jasa pengiriman yang dikenakan PPN. PT. NCL Inter Logistik Indonesia merupakan salah satu perusahaan yang fokus pada pengiriman dalam negeri maupun luar negeri dan merupakan perusahaan yang sedang berkembang. Setiap melakukan pengiriman kepada supplier yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), Dalam menjalankan administrasi dan kepatuhan pada pemerintah oleh karena itu PT. Inter Logistik Indonesia membuat faktur pajak pertambahan nilai atau invoice penjualan/pengiriman serta melakukan pemotongan dan pemugutan atas setiap transaksi pembelian maupun penjualan yang terjadi.

TINJAUAN PUSAKA

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Di dalam buku Kajian Lengkap PPN dan PPnBM yang ditulis oleh Nataherwin, Syanti Dewi, dan Widyasari. (2023:7) :

Pajak Pertambahan Nilai adalah jenis pajak yang menetapkan kedudukan penanggung jawab pembayaran pajak ke kas negara pada pihak pihak yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi pembeli atau penerima jasa dari tindak sewenang wenang Negara (Pemerintah).

Objek dan subjek Pajak Pertambahan Nilai

Di dalam buku Perpajakan untuk akademisi dan pelaku usaha yang ditulis oleh Jeni Susyanti, dan Drs Ahmad Dahlan. (2020;8) :

Subjek pajak Pertambahan Nilai

1. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang atau jasa, mengimpor atau mengekspor barang maupun jasa. Ada beberapa macam pengusaha :
 - a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) Adalah pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan undang undang PPN dan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - b. Pengusaha Kecil Adalah pengusaha yang selama satu tahun buku melakukan penyerahan BKP atau JKP yang penerimaan bruto nya kurang dari RP. 4.800.000.000.
 - c. PMPKP Pengusaha kecil yang memilih dikukuhkan sebagai PKP
2. Pemungut Pajak Pertambahan Nilai

Adalah bendahara pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri keuangan untuk memungut, menyetot, melaporkan pajak yang terutang yang oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek PPN telah diatur dalam Undang-undang nomor 6 Tahun 2023 pasal 4,16C, dan 16D yang mana dinyatakan bahwa PPN dikenakan atas :

1. Pasal 4
 - a. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
 - b. Impor Barang Kena Pajak
 - c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak
 - d. Pemanfaatan BKP tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
 - f. Ekspor BKP Oleh Pengusaha Kena Pajak
2. Pasal 16C
Kegiatan dilakukan membangun sendiri yang tidak dalam usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain
3. Pasal 16D
Penyerahan aktiva oleh PKP yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan.

Dasar Pengenaan Pajak

Pada pasal 1 angka 17 UU PPN 1984 dalam buku Kajian Lengkap PPN dan PPnBM yang ditulis oleh Nataherwin, Syanti Dewi dan Widyasari (2023) : Dasar Pengenaan pajak adalah Jumlah Harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang

METODE PENELITIAN

Metode Deskriptif Kulitatif

Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka (Library Research) observasi dan Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data data yang berkaitan dengan masalah yang dijadikan topik penelitian ini. Data=data yang didapat dari buku – buku, website resmi milik negara, dan sumber lainnya yang digunakan sebagai landasan dalam pembahasan masalah.
2. Studi Lapangan (Field Research)
 - a. Observasi Penulis melakukan pengumpulan data dengan mencari informasi melalui pengamatan dan melihat serta mencatat secara langsung proses yang terjadi pada Pt. NCL Inter Logistik Indonesia.
 - b. Studi Dokumentasi Dokumentasi merupakan metode penulisan yang dilakukan penulis melalui cara dokumentasi data dari dokumentasi data secara tertulis yang didapatkan dari perusahaan sebagai pendukung dari penelitian agar lebih spesifik dan konkret.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan pajak Prtambahan Nilai pda PT. NCL di mulai dari pembuatan faktur pajak menggunakan web coretax sampai dengan proses penyesuaian rekapan menggunakan Microsoft Excel.

Menginput data dengan coretax PT.NCL Inter Logistik Indonesia melakukan rekapan data selama 1 bulan untuk menyesuaikan antara hitungan di system coretax dengan hitungan manual menggunakan microsoft excel. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal (3) PMK 131/2024 tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain yang ditetapkan sebesar 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau penggantian. Dengan demikian, tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah tetap sebesar 11%. a. Perhitungan Pajak keluaran Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut oleh Perusahaan karena telah melakukan penjualan atau penerimaan uang muka dengan menerbitkan faktur pajak ke pelanggan.

Rekapan Pajak Masukan

Gambar 1. Rekapan Pajak Masukan

Dari rekapan gambar di atas selama 1 bulan masa Maret 2025 total keseluruhan DPP nilai lain dari PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 24.983.655 dan total keseluruhan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 2.998.038. Dan total keseluruhan DPP nilai lain dari PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp. 61.213.823 dan total keseluruhan PPN Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebesar Rp. 4.796.725.

Rakapitasi Perhitungan PPN Masa Maart 2025		
	Jumlah Pajak Keharusan	22.183.356
	Jumlah Pajak Masukan	2.398.038
Kompensasi Masa Sebelumnya		
	PPN Keharusan	22.183.356
	PPN Masukan	2.398.038
	PPN KURANG (LEBIH) BAYAR	19.185.318 KURANG BAYAR

Gambar 2. Selisih Pajak

Setelah mengetahui rekapan PPN keluaran dan PPN masukan, kemudian hitung selisih antara jumlah PPN Keluaran dikurangi jumlah PPN Masukan yang dapat dikreditkan untuk mengetahui apakah pada masa bulan maret ini Perusahaan kurang bayar atau lebih bayar ataupun juga nihil yaitu : ($Rp. 22.183.956 - Rp. 2.998.038 = Rp. 19.185.918$) maka dapat diketahui bahwa PT.NCL Inter logistic Indonesia PPN masa bulan maret Kurang Bayar dan di sesuaikan dengan nominal yang ada di system coretax.

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Setelah melakukan pelaporan SPT dengan web coretax maka akan mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran PPN masa jika kurang bayar, tetapi jika lebih bayar atau nihil tidak akan mendapatkan kode billing. Karena PT.NCL Inter Logistik Indonesia setelah melakukan pelaporan terdapat kurang bayar maka Perusahaan tersebut mendapatkan kode billing.



Gambar 3. Kode Billing

Ini adalah bentuk dokumen kode billing yang nanti dikirim ke bagian keuangan untuk melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran maka akan menerima dokumen bukti pembayaran dan Ini adalah contoh dokumen bukti pembayaran SPT PPN masa yang di dapatkan setelah bagian keuangan telah melakukan pembayaran pajak PPN masa tersebut pada bank Mandiri yang digunakan sesuai Perusahaan.

Pembuatan SPT sebagai pelaporan PPN masa menggunakan web coretax

Di dalam form induk Coretax setelah masuk terdapat form perhitungan PPN kurang bayar atau lebih bayar yang isinya jumlah PPN keluaran dikurang PPN masukan, apabila PPN keluaran lebih besar dibandingkan PPN masukan maka kurang bayar, tetapi apabila PPN masukan lebih besar dibandingkan PPN keluaran maka lebih bayar dan akan dikompensasikan pada masa berikutnya.



Gambar 4. Menunggu Pembayaran



Gambar 5. Setelah dilapor SPT menunggu pembayaran Pajak

			PPn	SPT Masa PPn	Maret 2025
			PPH Unifikasi	SPT Masa PPh Unifikasi	Maret 2025
			PPH Pasal 21/26	SPT Masa PPh Pasal 21/26	Maret 2025

Gambar 6. Unduh SPT ke PDF

Pertambahan Nilai masa.

Setelah SPT dibayar dan berhasil di upload maka kita unduh SPT tersebut dalam bentuk PDF sebagai tanda bukti SPT telah di laporan dan mendapatkan kode billing yang kemudian dikirim ke bagian keuangan untuk dibayarkan.

Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

1. Pencatatan Pajak Masukan
 - a. Pencatatan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Gambar 7. Pencatatan Pajak Masukan yang di Kreditkan

- b. Pencatatan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan

Untuk kode 05 (Penyerahan PPN nya di pungut besaran tertentu) Karena PT. NCI Inter Logistik Indonesia bergerak di bidang freight forwarding maka kode 05 dijadikan sebagai PPN masukan yang tidak di kreditkan sehingga menjadi akun beban PPN bukan akun PPN masukan, oleh karena itu bagian akuntansi mencatat sebagai jurnal berikut :

Gambar 8. Pencatatan Pajak Masukan yang tidak di Kreditkan

- c. Pencatatan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dan tidak dijadikan beban PPN

Untuk kode 08 (Penyerahan yang di bebaskan) Karena dibebaskan maka tidak ada pencatatan PPN masukan pada jurnal akuntansi, tetapi bagian akuntansi mencatat seperti jurnal berikut :

Gambar 9. Pencatatan Pajak Masukan yang Dibebaskan

2. Pencatatan Jurnal saat pembayaran PPN masa Maret 2025

Karena batas pembayaran PPN masa dilakukan pada akhir bulan masa berikutnya, oleh karena itu pencatatan akuntansi pembayaran PPN dicatat pada bulan berikutnya.

Gambar 10. Pencatatan Saat Pembayaran

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil melalui hasil observasi dan analisis selama proses pelaksanaan kegiatan, maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Perhitungan PPN PT. NCL Inter Logistik Indonesia melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Perusahaan menggunakan kode objek pajak 04 (DPP Nilai Lain) dan 05 (Penyerahan PPN nya di pungut besaran tertentu dengan Tarif Efektif 1,1%) sesuai jenis jasa yang diberikan. Pada masa pajak Maret 2025, PPN Keluaran tercatat sebesar Rp. 22.183.956, dan PPN Masukan yang dapat dikreditkan sebesar Rp. 2.998.038. Maka, PPN Kurang Bayar sebesar Rp. 19.185.918.
 2. Penyetoran PPN Setelah diketahui terdapat PPN Kurang Bayar, perusahaan akan mendapatkan kode billing setelah melakukan pelaporan SPT PPN masa melalui sistem Coretax DJP dan menyetorkan pembayaran pajak ke kas negara melalui bank yang digunakan Perusahaan sebelum batas waktu yang telah ditentukan yaitu akhir masa bulan berikutnya.
 3. Pelaporan SPT Masa PPN PT. NCL Inter Logistik Indonesia telah melaporkan SPT Masa PPN Maret 2025 secara elektronik melalui sistem Coretax DJP. Pelaporan dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan yaitu akhir bulan masa berikutnya, kemudian mendapatkan kode billing untuk melakukan pembayaran dan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai validasi bahwa SPT yang di lapor telah diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 4. Pencatatan Akuntansi PPN dilakukan bagian Akuntansi Setiap adanya transaksi pembelian dicatat pada jurnal beban langsung forwarding (Non reimburse) dan PPN Masukan di debet pada utang usaha di kredit. Dan setiap transaksi penjualan dicatat

pada jurnal piutang usaha di debet pada pendapatan jasa trucking dan PPN keluaran di kredit serta pencatatan jurnal penyesuaian kurang bayar yaitu PPN keluaran di debet pada PPN masukan dan utang PPN di kredit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan PPN pada PT. NCL Inter Logistik Indonesia telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan perpajakan dan Standar Akuntansi yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanti, H. W., Indriastuti, M., & Muthoharoh. (2020). Perpajakan Teori dan kebijakan. Yogyakarta : Deepublish.
- Dewi, S. R. S., & Fahmi, D. (2023). Pajak dan Kepabeanan di Indonesia. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Galih, W., dkk. (2022). Pajak: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Gunawan, Enggun, and Fera Lufhidarani Pranita. "PENGHITUNGAN, PENYETORAN, PELAPORAN DAN PENCATATAN PPH PASAL 23 PADA PERUM PERHUTANI." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Entitas* 3.2 (2023): 15-24.
- Istiartini, I. (2022:12). Perpajakan konsep. Banyumas : Wawasan ilmu.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.03/2022 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan PPN oleh Pemungut PPN.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.131/2024 Tarif efektif PPN untuk barang dan jasa.
- Lazarus Ramandey (2020:5). Pepajakan. Yogyakarta : Deepublish.
- Pranita, Fera Lufhidarani, and Enggun Gunawan. "Penghitungan, Pencatatan dan Pelaporan Ppn Pada PT Pan Ekspres International Bekasi." *Proceeding of LP3I National Conference of Vocational Business and Technology (LICOVBITECH)*. 2022.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPnBM.
- Siswanto, E. H. & Tarmidi, D. (2020:12). Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2022:9). Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Jakarta : CV. Campustaka.
- Susyanti, J. & Dahlan, A. (2020:8). Perpajakan untuk akademisi dan pelaku usaha. Malang : Empatdua media.